

Bagaimana Mengelola Keuangan Sekolah yang Efektif dan Efisien?

Helin Destria Ananda¹, Ana Sopanah^{2*}, Indah Dewi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
B25, G23, I22

Korespondensi:
Ana Sopanah
(anasopanah@widyagama.ac.id)

Received: 13-09-2023
Revised: 26-10-2023
Accepted: 05-11-2023
Published: 15-11-2023

Keywords:
Efficiency,
Effectiveness,
Financial Management

Sitasi:

Ananda, H. D., Sopanah, A., & Dewi, I. (2023). Bagaimana Mengelola Keuangan Sekolah yang Efektif dan Efisien?. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 203-215. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01.02.17>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The BOS Fund is a government program that basically provides funding for non-personnel operating costs for basic education units as implementers of the compulsory education program. There is a new change, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 119/PMK.07/2021 concerning the management of non-physical special allocation funds, where the distribution which was originally through RKUD is now directly to the school's account. The purpose of this study was to find out how effective and efficient the management of BOS funds was as well as the supporting and inhibiting factors and their efforts at UPT SDN Ngadri, Binangun District. The method used in this research is descriptive quantitative. The research data are primary and secondary data. The data collection techniques of this research are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study used the Mardiasmo theory, namely the ratio of effectiveness and efficiency ratio to measure the effectiveness and efficiency of managing BOS funds. The results of this study indicate that the management of BOS funds has been effective and efficient based on predetermined value classifications..

ABSTRAK

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Adanya perubahan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, dimana penyaluran yang awalnya melalui RKUD kini langsung ke Rekening sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifitas dan efisien pengelolaan dana BOS serta faktor pendukung dan penghambat serta upayanya di UPT SDN Ngadri Kecamatan Binangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif Data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini ada menggunakan teori Mardiasmo yakni rasio efektifitas dan rasio efisiensi untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS telah efektif dan efisien berdasarkan klasifikasi nilai yang sudah ditetapkan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis guna untuk mencapai taraf hidup serta kemajuan yang lebih baik (Jusman & Iskak, 2023; Sulistyan et al., 2017). Taraf hidup adalah tingkat kehidupan yang menjamin kehidupan seseorang dimasa mendatang (Anggreni, 2021; Ningrum et al., 2020). Konsekuensi dari

hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat) tanpa memungut biaya apapun sesuai aturan yang tertuang dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan pasal 34 ayat (2) (Santriati, 2020). Untuk mendukung

pendidikan tersebut, pemerintah mengembangkan program berupa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS di berikan demi tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didirikan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam penyaluran, pelaksanaannya, dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut. Pada tahun 2020 lalu skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler telah mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2020 dana BOS ini disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi dengan empat tahapan penyaluran, namun penyaluran tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan timbul masalah seperti adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah sehingga beberapa sekolah ini terpaksa untuk menutup biaya operasional tersebut secara pribadi dari pihak sekolah. Sehingga keterlambatan penyaluran tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar pada siswa di sekolah. Oleh karena itu adanya perubahan kebijakan tentang penyaluran dana BOS.

Latar belakang perubahan kebijakan penyaluran dana BOS tersebut dilihat dari kondisi penyaluran dana bos ditahun 2019 hingga tahun 2020, adanya keterlambatan penerimaan penyaluran dana bos dibandingkan tanggal pertama tiap tahap penyaluran. Terkait dengan masalah efektivitas penyaluran Dana BOS tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk membuat perubahan mekanisme penyaluran sejak tahun 2020 yaitu penyaluran dana BOS secara langsung ke rekening sekolah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tiga

tahapan penyaluran. Dana BOS disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia yang masing-masing KPPN meliputi penyaluran sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang SD,SMP, SMA, SLB atau yang setara. Perubahan penyaluran tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Serta petunjuk teknis berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Perubahan kebijakan penyaluran dana BOS tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah meliputi dimana tahun 2019 melalui RKUD, RKUN lalu ke rekening sekolah sedangkan tahun 2020 dan 2021 melalui RKUN ke rekening sekolah.

Pola penyaluran pada tahun 2019 ini dibagi menjadi 4 tahap salur dengan pembagian sebesar 20%, 40%, 20%, dan 20%. Sedangkan setelah tahun 2020 dibagi menjadi 3 tahap salur dengan pembagian sebesar 30%, 40 %, dan 30%. Perbedaan tahap ini juga terletak pada syarat penyalurannya, di tahun 2019 ini Pemerintah Daerah menyampaikan rekap laporan penyaluran dan penggunaan serta SP2D ke Kemenkeu (DJPK), sedangkan setelah tahun 2020 sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS ke Kemendikbud.

Berdasarkan penelitian Winaya et al. (2022), pada pelaksanaan tahun 2020, dana BOS disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah dalam 3 tahap. Mekanisme ini berbeda dibandingkan dengan mekanisme penyaluran sebelumnya dimana dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu sebelum kemudian disalurkan ke rekening sekolah penerima. Kebijakan perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan terobosan yang diambil pemerintah untuk mengupayakan penyaluran dana BOS secara lebih tepat waktu. Data Kemendikbud menunjukkan kebijakan BOS pada tahun 2020 untuk menyalurkan langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan

dan mendapatkan tanggapan positif. Secara kuantitatif penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah di tahun 2020 mengurangi keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Selain itu, hasil survei yang dilakukan Kemendikbud terhadap responden sekolah dan pemerintah daerah menunjukkan 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Berdasarkan webinar yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dengan tema “ Kebijakan Stadarisasi Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana BOS dan BOP” yang dilaksanakan tanggal 14 oktober 2021. Bapak Jumeri, S.TP., M.Si yakni selaku Direktur Jenderal Paud, Dikdas (Bidang Pendidikan Dasar) dan Dikmen (Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah) Kemdikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) RI menjelaskan bahwa adanya keterlambatan penyaluran ini dikarenakan adanya retur dana dimana hal ini menjadi hal negatif bagi kemendikbud dan kemenkeu karena penyaluran dianggap tidak teliti. Sehingga disini kemendikbud, kemenristek, kemendagri serta kemenkeu berkolaborasi untuk mengupayakan agar penyaluran dana bos bisa tepat salur, tepat waktu dan tepat sasaran dengan perubahan kebijakan tentang penyaluran dana bos langsung ke rekening satuan pendidikan, dimana diberlakukan mulai januari 2022 ungkap bapak Jumeri.

Dalam webinar tersebut, ada juga bapak Dr. Sutanti, S.H., M.A. selaku sekretaris Direktorat jendral, paud, dikdas, dikmen kemendikbud ristek RI bahwa kebijakan penyaluran dana BOS secara langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif. Serta berhasil mengurangi keterlambatan 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dengan adanya perubahan tersebut, maka berhasil memangkas proses birokrasi penyaluran

dana BOS di tingkat Daerah, mempercepat penerimaan dana BOS di tingkat satuan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas penyaluran.

Sebelumnya, Peneliti Litbang Kompas yakni Nila Kirana memaparkan hasil survei yang dilaksanakan pada 15-26 November 2021. Sebesar 55,1 persen menyatakan penyaluran Dana BOS langsung ke sekolah paling bermanfaat. “Sosialisasi penggunaan Dana BOS oleh dinas pendidikan juga sudah dipahami dengan jelas oleh 83,7 persen responden,” ungkap Nila. Selanjutnya, sebanyak 59,4 persen responden menilai transfer dana BOS ke rekening sekolah setiap bulan sudah tepat waktu. Selain itu, sebanyak 67,4 persen responden mengakui tidak menemui kendala pada proses pencairan Dana BOS. Mayoritas responden (99,2 persen) juga mengakui tidak ada pemotongan saat menerima Dana BOS di luar biaya administratif. Sehingga diharapkan pengelolaan dana BOS bisa terus dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan adanya peraturan tentang penyaluran dana bos langsung ke rekening sekolah.

Fokus penelitian ini adalah analisis efektifitas dan efisiensi, dalam pengelolaan dana BOS di UPT SD NEGERI NGADRI Kecamatan Binangun setelah adanya perubahan peraturan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 119/PMK.07/2021. Analisis faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bagaimana penanganan yang dilakukan UPT SD Negeri Ngadri Kecamatan Binangun.

2. TELAHAH TEORI

2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan

teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Anggredi & Subanda, 2020). Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud membuat program berjalan (Swadesi et al., 2020).

2.2. Konsep Efektifitas

Efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Pandi, 2022). Efektifitas adalah jangkauan dari sebuah usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu yang digunakan untuk memenuhi tujuan dan sarana nya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksana program tersebut. Menurut keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai (Anggraeni et al., 2023).

Mardiasmo (2018b) mendefinisikan efektifitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan ,maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas pengelolaan dana bos meliputi (Effendi, 2021):

Rasio Efektifitas = Target Anggaran/BOS Realisasi Penerimaan Dana BOS x 100%

2.3. Konsep Efisiensi


Efisiensi merupakan pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Efisiensi dipandang sebagai suatu cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu, dan efisiensi ini bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki. Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input, semakin besar output di banding input,maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2018b). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Anggaran belanja dana bos/Realisasi penerimaan dana BOS x 100%

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Dana BOS ini merupakan program yang diusung pemerintah yang digunakan untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan optimal. Pengelolaan dana BOS yang efektif ini adalah tujuan utama dari pihak sekolah dalam mempermudah kegiatan operasional di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan dana BOS di UPT SDN Ngadri Kecamatan Binangun setelah adanya perubahan aturan yaitu penyaluran dana bos langsung ke rekening sekolah. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode deskriptif kuantitatif yakni dengan rasio efektifitas. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan dalam kerangka berfikir sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Data Diolah (2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang nantinya berguna untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik tertentu dan dirancang tidak untuk menganalisis hubungan sebab akibat variabel-variabel yang diteliti. Pengumpulan data ini bersifat kuantitatif berupa angka selanjutnya akan dilakukan perhitungan atau pengukuran lalu hasilnya dianalisis, selain itu data juga diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono and Lestari (2021) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi maka diambil beberapa responden atau informan yang diperkirakan bisa mewakili keseluruhan populasi dan juga menggunakan alat guna membantu dalam penelitian

diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam, serta melakukan observasi yang dilakukan di UPT SDN Ngadri Kecamatan Binangun.

Data sekunder menurut Sugiyono and Lestari (2021) adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dokumen atau laporan anggaran SD Ngadri serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Efektivitas pengelolaan Dana BOS di UPT SDN Ngadri Kecamatan Binangun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam melakukan teknik analisis berikut beberapa hal yang harus dilakukan yakni:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Merupakan pengumpulan data awal atau data mentah yang belum diolah peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan semua data yang diperoleh dari lapangan yang akan dianalisis sekaligus dirangkum. Rangkuman ini berisi tentang pokok permasalahan yang bersifat penting, sehingga dari reduksi data ini dapat memperlihatkan gambaran yang jelas sehingga mempermudah menemukan data selanjutnya.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Merupakan penyajian sekumpulan data yang bersifat sementara sehingga adanya kemungkinan perubahan kesimpulan dan tindakan dalam melakukan penelitian. Serta Menghitung dan menganalisis Rasio

Efektifitas, yang di ukur dengan indikator efektifitas

d. Verifikasi Data

Merupakan teknik analisa data yang dilakukan untuk mencari makna data dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian data ni diolah sedemikian rupa sehingga data-data yang pada awalnya belum lengkap akan tertutupi.

Menurut Mardiasmo (2018a), perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektifitas:

a. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Target Anggaran/BOS}}{\text{Realisasi Penerimaan Dana BOS}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Rasio Efektifitas

No	Presentase	Kriteria
1	90%-100%	Efektif
2	80%-90%	Cukup Efektif
3	60%-80%	Kurang Efektif
4	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Mendagri

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

- 1) Presentase yang dicapai sama dengan 90-100% dinilai efektif.
- 2) Presentase yang dicapai antara 80-90% dinilai cukup efektif.
- 3) Presentase yang dicapai antara 60-80% dinilai kurang efektif.

- 4) Presentase yang dicapai kurang dari 60% dinilai tidak efektif.

b. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran belanja dana bos}}{\text{Realisasi penerimaan dana BOS}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Rasio Efisiensi

No	Presentase	Kriteria
1	90%-100%	Efektif
2	80%-90%	Cukup Efektif
3	60%-80%	Kurang Efektif
4	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Mendagri

Perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

- 1) Presentase yang dicapai sama dengan 90-100% dinilai efisien
- 2) Presentase yang dicapai antara 80-90% dinilai cukup efisien
- 3) Presentase yang dicapai antara 60-80% dinilai kurang efisien
- 4) Presentase yang dicapai kurang dari 60% dinilai tidak efisien

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum UPT SDN NGADRI

UPT SD Negeri Ngadri Kecamatan Binangun adalah salah satu dari 27 sekolah dasar di kecamatan binangun. UPT SD Negeri Ngadri adalah sebuah sekolah negeri yang beralamat di Dusun Ngadri, Kab. Blitar. UPT SD Negeri Ngadri adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di

Ngadri, Kec. Binangun, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, UPT SD NEGERI NGADRI berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 dan terakreditasi B serta berdiri pada 01 Juli 1967, dengan motto “Berakhlak Mulia, Mencerdaskan, Berkualitas dan juga Menyenangkan.

Mulai sekolah berdiri hingga sekarang banyak terjadi pasang surut dalam perkembangan sekolah serta kegiatan belajar mengajar yang semakin baik dari awal sekolah berdiri. SDN Ngadri yang beralamat di Dusun Ngadri Rt 02/Rw 04 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Dalam pendirian sekolah ini memang pemilihan tempat menjadi hal yang utama, dulu kepala sekolah sebelum saya mengatakan bahwa dalam pendirian sekolah ini memang sengaja dipilih tempat yang tidak dekat dengan jalan raya sehingga aman untuk para peserta didik ujar Bu RHY yakni kepala sekolah saat ini. Selain itu, kondisi SDM seperti guru serta tenaga pendidik ini memang mengalami pasang surut dalam setiap perkembangannya. Kami hanya memiliki 9 guru, serta merangkap sebagai tenaga pendidik dan 1 orang petugas kebersihan serta penjaga sekolah. Dalam penerimaan murid baru pun juga mengalami pasang surut, adakalanya turun drastis dan meningkat namun selisih nya tidak banyak.

Berikut visi misi dari UPT SD Negeri Ngadri kecamatan Binangun. Visinya yaitu Membentuk pribadi yang adaptif dan Berketuhanan Yang Maha Esa, terwujudnya siswa beriman dan bertaqwa, berprestasi dalam akademik dan non akademik berbudi

luhur dan berakhlak mulia. Misinya berupa (1) Membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan taqwa, (2) Membiasakan sikap jujur, adil dan mandiri dalam tindakan. Motto yang digunakan berupa “Berakhlak Mulia, Mencerdaskan, Berkualitas dan juga Menyenangkan”.

4.2. Perhitungan Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Dapat diketahui bahwa terdapat aturan baru yakni penyaluran dana bos langsung melalui rekening sekolah, berdasarkan beberapa webinar sudah menyebutkan bahwa dengan adanya peraturan tersebut pengelolaan dana bos menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah itu juga terjadi pada pengelolaan dana bos di UPT SDN Ngadri kecamatan binangun. Peneliti akan meneliti pengelolaan dana bos periode 2021. Berdasarkan kompas.com besaran dana bos yang diterima pada jenjang sekolah dasar adalah kisaran 900.000 - Rp 1.960.000/ siswa. Sedangkan besaran yang diterima UPT SDN Ngadri adalah Rp. 1.100.000 dengan jumlah siswa 82 siswa, sehingga total yang diterima adalah Rp. 90.200.000.

Sebelum mengetahui apakah pengelolaan dana bos pada UPT SDN Ngadri ini efektif dan efisien tidaknya maka perlunya mengetahui tentang garis besar RKAS dan berapa realisasi penggunaan dana bos tersebut. Berikut ini adalah garis besar RKAS dan Realisasi dalam pengelolaan dana bos dari UPT SDN Ngadri:

Tabel 3. RKAS per tahap tahun 2021

No	Tahap	Jumlah
1	Tahap I Januari-Mei	Rp. 27.047.500
2	Tahap II Juni-Agustus	Rp. 36.093.000
3	Tahap III September- Desember	Rp. 27.075.500

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4. Realisasi Penggunaan Dana Bos Per tahap

No	Tahap	Jumlah
1	Tahap I Januari-Mei	Rp. 27.020.000
2	Tahap II Juni-Agustus	Rp. 36.150.000
3	Tahap III September- Desember	Rp. 27.030.000

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan dari penuturan bendahara sekolah yakni pak AG bahwa “biaya yang paling banyak dihabiskan adalah pada program pengembangan standar proses seperti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) serta kegiatan yang menunjang kegiatan belajar belajar peserta didik. Sehingga prioritas utama dalam pengelolaan dana bos ini untuk peserta didik, setelah itu baru dimanfaatkan pada kegiatan/program yang lainnya”. Selain itu, hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala sekolah “Sebenarnya kita mengusahakan untuk rata disemua sektor namun disisi lain kebutuhan untuk pembelajaran peserta didik ini menjadi hal yang utama bagi sekolah seperti pembelian buku pelajaran dan alat pendukung”. Sejalan dengan operator sekolah Bu MDL “Sekolah disini memprioritaskan untuk pembelajaran peserta didik mbak seperti buku pelajaran serta alat pendukung pembelajaran peserta didik dan juga alat peraga saat pelajaran olahraga.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran paling banyak ini adalah standart proses pembelajaran dimana keperluan utama diperuntukkan untuk peserta didik. Namun dari pihak sekolah sendiri, juga mengusahakan untuk memperhatikan semua sektor sehingga pemanfaatannya dapat maksimal. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keperluan peserta didik menjadi hal yang utama dalam pemanfaatan Dana BOS. Berdasarkan data diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut apakah efektif dan efisien. Maka perhitungan rasio efektifitas dan rasio efisiensi dapat dilihat sebagai berikut

Berikut adalah perhitungannya rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Perhitungan Rasio Efektifitas

1. Tahap I (Januari-Mei)
 $\frac{27.047.500}{27.020.000} \times 100\% = 99,90\%$ (Efektif)
2. Tahap II (Juni-Agustus)
 $\frac{36.093.000}{36.150.000} \times 100\% = 99,84\%$ (Efektif)
3. Tahap III (September-Desember)
 $\frac{27.075.500}{27.030.000} \times 100\% = 99,83\%$ (Efektif)

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana bos pada tahun 2021 ini sudah efektif. Hal tersebut berdasarkan dari teori Mahmudi (2019: 86) bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Tingkatan efektifitas tersebut berdasarkan pada standar efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sesuai. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa UPT SDN Ngadri ini sudah menerapkan peraturan baru 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik dimana penyaluran dana bos ini langsung ke rekening sekolah serta tahap penyaluran menjadi 3 tahap. Hal tersebut disampaikan oleh Bu RHY selaku kepala sekolah:

“Iya, tentunya sudah mbak sudah hampir 2 tahun ini sekolah sudah mulai beradaptasi dengan adanya aturan baru tersebut. Pihak sekolah ini juga bekerja sama agar pengelolaan dana bos ini efektif dan efisien.” Sependapat dengan bendahara sekolah mengungkapkan bahwa sudah mulai

beradaptasi dengan aturan baru tersebut dalam hasil wawancara yakni:

“Sudah mbak, selama tahun berjalan ini sekolah sudah menerapkan peraturan tersebut. Kami semua juga berusaha agar dengan peraturan baru ini dapat memanfaatkan dana bos dengan baik serta dapat dikatakan efektif dan efisien”.

Operator sekolah juga mengatakan hal yang sama “Tentunya sudah mbak, dengan adanya peraturan tersebut pihak sekolah langsung menerapkan aturan tersebut dan dalam proses adaptasi”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, UPT SDN Ngadri Kecamatan Binangun ini sudah menerapkan aturan tersebut dan masih dalam proses adaptasi. Seluruh pihak sekolah juga berusaha bekerja sama sebaik mungkin agar memanfaatkan dana BOS secara maksimal dengan perubahan aturan tersebut. Sehingga pemanfaatan dana BOS bisa dikatakan efektif dan efisien. Hal tersebut terbukti pada hasil perhitungan yang menunjukkan pengelolaan dana bos yang efektif dari tiap tahapnya tahap I sebesar 99,9%, tahap II 99,84 % serta tahap III 99,83 % hampir 100% sehingga dapat dikatakan efektif. Pemanfaatan paling besar yakni ada pada pengembangan standar proses dimana untuk keperluan peserta didik seperti untuk PPDB, untuk perlengkapan kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.

Perhitungan Rasio Efisiensi

1. Tahap I (Januari-Mei)
 $\frac{27.020.000}{27.060.000} \times 100\% = 99,85\%$ Efisien
2. Tahap II (Juni-Agustus)
 $\frac{36.150.000}{36.080.000} \times 100\% = 99,81\%$ Efisien
3. Tahap III (September-Desember)
 $\frac{27.030.000}{27.060.000} \times 100\% = 99,89\%$ Efisien

Analisis efisiensi pengelolaan dana bos pada UPT SDN Ngadri ini dihitung berdasarkan dengan membandingkan realisasi pengelolaan dana bos dengan penerimaan dana bos pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan teori Menurut Mardiasmo (2009: 132), efisiensi dilakukan dengan

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Sejalan dengan menurut Mardiasmo (2018b), efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Dimana tingkat efisiensi ini berdasarkan standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria.

Selain itu dana bos yang diterima sekolah ini yakni Rp. 90.200.000 sesuai dengan jumlah murid. Maka dari itu berdasarkan dari perhitungan diatas pada tahap I tingkat efisien sebesar 29,96 % (sangat efisien), tahap II 40,04 % (sangat efisien), Tahap 3 29,97% (sangat efisien). Berdasarkan tingkat efisien menunjukkan bahwa dibawah 60% ini menunjukkan sangat efisien. Disini membuktikan bahwa UPT SDN Ngadri sudah efisien dalam pengelolaan dana bos sesuai dengan apa yang disampaikan kepala sekolah yakni bu RHY

4.3. Faktor pendukung dan Penghambat serta upaya dalam Pengelolaan Dana BOS

Dalam pengelolaan dana bos ini tidak terlepas dari faktor pendukung yang menunjang keberhasilan pengelolaan tersebut. Faktor pendukung tersebut bisa meliputi kerja sama antar tim yang baik, dukungan kepala sekolah maupun komite dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara yakni kepala sekolah mengatakan bahwa:

“Tentunya keberhasilan pengelolaan dana bos tidak terlepas dari peran pemerintah dan dewan guru semua yang sudah saling membantu dalam pengelolaannya. Adanya juknis BOS dapat dijadikan acuan pengelolaan dana bos, adanya sosialisasi dari tim bos kabupaten dan provinsi juga sangat membantu sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana bos. Selain itu terdapat juga dukungan dari semua dewan guru yang telah bersama-sama berjuang membangun sekolah ini, dan

tentunya dukungan itu juga kami dapatkan dari pihak komite sekolah dan orang tua siswa yang telah menyumbangkan ide-ide dan pikiran mereka untuk membangun dan meningkatkan sekolah ini”.

Sama halnya dengan yang dikatakan pak AG selaku bendahara sekolah;

“Tentu saja dukungan ini tidak terlepas dari kerja sama semua dewan guru yang sudah berusaha melakukan yang terbaik demi pengelolaan dana bos ini berjalan lancar dan meminimalisir kendala yang ada, serta dukungan dari tim BOS kabupaten, peran komite sekolah, dan para wali murid yang telah berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran kepada sekolah ini”.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bu MDL selaku operator sekolah:

“Dukungan yang kami terima demi lancarnya pengelolaan dana BOS ini tidak terlepas dari pemerintah terkait juknis bos yang bisa kami jadikan acuan, serta seluruh dewan guru yang bekerja sama dalam pengelolanya, motivasi yang tinggi dan kinerja maksimal dari dewan guru, komite sekolah juga ikut berperan serta para wali murid yang memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun”

Berdasarkan pernyataan informan bahwa faktor pendukung dalam mengelola dana bos adalah adanya juknis bos yang sangat membantu pengelolaan, dengan adanya juknis inilah pihak sekolah bisa terarah dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu adanya dukungan dari semua dewan guru yang telah bekerja sama dalam membangun sekolah yang lebih berkembang lagi. Serta para orang tua murid yang menyumbangkan ide-ide untuk turut membangun sekolah.

Jika ada faktor pendukung yang mendukung jalannya pengelolaan dana bos supaya berhasil, maka tentu ada faktor penghambat ataupun kendala yang di alami sekolah dalam mengelola dana BOS. Sama halnya yang dialami oleh UPT SDN Ngadri ini berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Untuk hambatan yang dihadapi adalah selalu dikejar deadline pengumpulan

pelaporan mbak apalagi sekolah kami hanya memiliki 9 dewan guru termasuk saya sebagai kepala sekolah sehingga kami juga membagi tugas untuk merangkap sebagai tim manajemen BOS, serta berkas yang diminta oleh pusat tentang pelaporan ini juga banyak sehingga hal tersebut adalah hambatan utama yang kami hadapi. Selain itu, sistem pembagian anggaran dana bos yang dihitung berdasarkan jumlah siswa ini sebenarnya cukup bagus namun tentu terjadi kesenjangan, dimana sekolah yang terbelakang akan selalu terbelakang ketimbang sekolah yang telah maju. Karena sekolah yang lebih maju akan selalu mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan kualitas mereka sedangkan sekolah yang tertinggal dan memiliki siswa sedikit serta fasilitas tertinggal akan mendapatkan anggaran yang kecil untuk mengembangkan kualitas mereka, jadi sekolah terpencil/terbelakang akan mengalami kesulitan untuk menyetarakan dengan sekolah-sekolah lainnya. Hal tersebut juga termasuk hambatan yang” ujar kepala sekolah

Berdasarkan pendapat par AG yakni “Iya selama ini hambatan yang dihadapi sekolah ini adalah tentang deadline pengumpulan pelaporan dana bos yang terlalu mepet, selain itu berkas yang diminta ini terlalu banyak disisi lain kami seperti kewalahan karena yang mengelola ini adalah dewan guru tidak ada pengelola khusus. Jadi para dewan guru ini multifungsi, bisa jadi guru dan bisa merangkap menjadi tim pengelola bos. Selain itu faktor penghambat dalam perencanaan anggaran BOS adalah jumlah siswa yang sedikit, mempengaruhi anggaran kecil sedangkan kebutuhan sekolah yang cukup banyak dan tidak didukung pengetahuan yang memadai”.

Lalu “Hambatan ada pada SDM sekolah, dimana para dewan guru ini merangkap menjadi tim pengelola BOS dan itu membuat para dewan guru cukup kewalahan. Serta deadline yang terlalu mepet, dan belum lagi merangkap menjadi guru bagi peserta didik”. Tambahan dari Bu MDL

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya petugas khusus yang mengelola dana bos sehingga semua dewan guru merangkap menjadi pengelola dana BOS. Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang belum memadai sehingga timbulnya kerumitan pada penyusunan laporan, hal ini menyebabkan semua guru juga terlibat dalam pengelolaan. Selain itu berkas yang diminta cukup banyak dan selalu dikejar deadline belum lagi para dewan guru yang harus mengajar peserta didik. Selain itu jumlah siswa yang kecil juga mempengaruhi jumlah anggaran dana BOS yang diterima, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana bos.

Berdasarkan dari hambatan yang dihadapi, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut yakni "Upaya yang dilakukan adalah dengan kerja sama antar dewan guru. Selain itu juga, kami membuat waktu khusus dalam menentukan perencanaan anggaran dana bos, tim bos juga berusaha menggali pengetahuan tentang pengelolaan dana BOS serta mempelajari kembali juknis BOS agar tepat realisasi dan lebih efektif, penyusunan anggaran juga dengan skala prioritas guna mengatasi kebutuhan yang sangat banyak, adanya SDM yang terbatas dan ada yang multitasking dalam pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan dengan kemampuan atau ketrampilan SDM melalui Bimtek yang teratur dan rutin dilaksanakan". Ujar kepala sekolah

"Upaya yang dilakukan yakni seperti saling bekerja sama dalam pengelolaan dana bos, dan juga membagi tugas dalam pembuatan laporan dan semacamnya. Selain itu kami juga membuat list prioritas apa saja yang harus didahulukan dalam penyusunan laporan dana BOS. Sehingga dapat melaporkan sesuai deadline" ujar Pak AG. Lanjut Bu MDL menambahkan "Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan yang rutin dari komite sekolah agar tidak ada kesalahan dan sesuai dengan

prosedure. Pihak sekolah juga selalu berusaha bekerja sama dalam pengelolaan dana bos dan sudah membuat waktu tersendiri dalam membuat laporan dana BOS dan itu diluar jam mengajar, serta membuat skala prioritas pemanfaatan dana BOS"

Berdasarkan pernyataan informan bahwa upaya yang dilakukan pihak sekolah adalah menggali pengetahuan tentang pengelolaan dana bos melalui juknis BOS, dimana semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS saling mempelajari lebih dalam juknis BOS ini. Selain itu tentunya saling bekerja sama dalam menentukan skala prioritas penyusunan anggaran dana BOS. Sekolah juga akan lebih meningkatkan ketrampilan SDM agar bisa maksimal dalam pengelolaan dana BOS dan mengajar peserta didik. Serta pihak sekolah ini akan membuat waktu khusus penyusunan laporan anggaran dan tentunya meningkatkan pengawasan pengelolaan dana bos yang dilakukan oleh komite.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan efektifitas pada tahun anggaran 2021 ini sudah efektif dari tahap I-tahap III. Menunjukkan bahwa tahapnya tahap I sebesar 99,9%, tahap II yakni 99,84 % serta tahap III yakni 99,83 % hampir 100% sehingga dapat dikatakan efektif. Perhitungan efisiensi ini juga efisien tahap I tingkat efisien sebesar 99,85 % (efisien), tahap II yakni 99,81 % (efisien), Tahap III yakni 99,89% (efisien). Berdasarkan tingkat efisien menunjukkan bahwa pengelolaan dana bos efisien. Namun disisi lain, memang didalam laporan keuangan dana bos ini antara RKAS dan Realisasi penggunaan dana bos ini ada beberapa perbedaan. Dimana perbedaan ini menyebabkan adanya penyimpangan kecil seperti adanya loncatan biaya dimana terdapat selisih yang digunakan untuk pembelian barang diluar yang dianggarkan di RKAS. Adanya selisih tersebut karena pembelian barang ini mendapatkan diskon dari penjual, selain itu ada harga barang yang

naik sehingga biaya lebih besar dari yang dianggarkan. Maka dari itu memang biaya tersebut tidak dapat dihindari oleh tim pengelola bos, meskipun ada beberapa perbedaan yang menyebabkan penyimpangan kecil tersebut hasil akhir pemanfaatan dan bos ini tetap efektif dan efisien berdasarkan perhitungan rasio.

Faktor pendukung dalam mengelola dana bos adalah adanya juknis bos yang sangat membantu pengelolaan, dukungan dari semua dewan guru yang telah bekerja sama serta para orang tua murid yang menyumbangkan ide-ide untuk turut membangun sekolah dengan diadakannya rapat ataupun pertemuan antara dewan guru dan wali murid untuk membahas keberlanjutan sekolah serta pemanfaatan dana bos. Faktor hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya petugas khusus yang mengelola dana bos sehingga semua dewan guru merangkap menjadi pengelola dana bos, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang belum memadai sehingga timbulnya kerumitan pada penyusunan laporan. Selain itu berkas yang diminta cukup banyak dan selalu dikejar deadline belum lagi para dewan guru yang harus mengajar peserta didik. Selain itu jumlah siswa yang kecil juga mempengaruhi jumlah anggaran dana bos yang diterima, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana bos.

Upaya yang dilakukan pihak sekolah adalah menggali pengetahuan tentang pengelolaan dana bos melalui juknis bos, saling bekerja sama antar guru, kepala sekolah, komite dan para wali murid. Menentukan skala prioritas penyusunan anggaran, meningkatkan ketrampilan SDM, serta membuat waktu khusus penyusunan laporan anggaran dan tentunya meningkatkan pengawasan pengelolaan dana bos yang dilakukan oleh komite.

REFERENSI

Anggraeni, D., Ghofur, R. A., & Hilal, S. (2023). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-

19. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 890-893. <https://doi.org/10.37034/infv5i3.611>
- Anggreni, M. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal PTK dan Pendidikan*, 6(2), 49-56. <https://doi.org/10.18592/ptk.v6i2.4101>
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 1-18.
- Effendi, S. (2021). Pengaruh Efektifitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 5(2), 67-73.
- Jusman, & Iskak, M. (2023). Efektifitas Model Pembelajaran Self-Organised Learning Environment (Sole) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Desain Komunikasi Visual Kelas X SMKNegeri 2 Bone. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 912-919. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10035537>
- Mardiasmo, M. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, M. (2018b). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Pandi, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Tenaga Administrasi Di Smaabdussalam Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humanior*, 1(4), 1541-1556. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i1.82351>

- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *1(1)*, 1-13. <https://doi.org/10.35888/elwahdah.v1i1.4049>
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. Alfabeta.
- Sulistyan, R. B., Pradesa, H. A., & Kasim, K. T. (2017). Peran Mediasi Kepuasan dalam Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Institusi terhadap Retensi Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lumajang). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, *7(2)*, 77-87. <https://doi.org/10.30741/wiga.v7i2.337>
- Swadesi, U., Rusli, Z., & Tantoro, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *16(1)*, 77-83. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7932>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301
- Winaya, I. M. A., Wijaya, P. E. P., Sudiarta, I. N., & Sutika, I. M. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, *13(2)*, 133-144.